



## **LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 114 Tahun 1974.

6 Desember 1974.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR : 08/PMD/1974.

TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM KOORDINASI  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN L.S.D.  
PROPINSI BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Memperhatikan : a. Surat Kepala Perwakilan P dan K Propinsi Bali tanggal 6 Agustus 1974 No. 9b/PK/Rhs/74 tentang usul penggantian keanggotaan Team Koordinasi Pembinaan dan mengembangkan L.S.D. Propinsi bali.  
b. Surat Keputusan kami tanggal 28 Pebruari 1974 No. 443/SK/PMD./11/74 tentang pembentukan Team Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan LSD. Propinsi Bali.  
c. Saran<sup>2</sup> dan pendapat<sup>2</sup> dari Assisten I Sekda, selaku Ketua Team Koordinasi.
- Menimbang : Bahwa demi memperlancar tugas<sup>2</sup> Team Koordinasi tersebut diatas dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Keputusan kami tersebut dan menetapkan kembali susunan keanggotaan Team Koordinasi Pembinaan dan Pengeirebanoan L.S.D. Propinsi Bali.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden R.I. No. : 18/1969 tentang Pengendalian Operasionil Pelita.

2. Surat Keputusan Presiden R.I. No. : 81/1971 tentang L.S.D.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. : 5/1972 tentang Pembinaan dan Pengembangan L.S.D.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. 7/Pem/18/139/1972 tentang pembentukan Sektor K/Pembangunan Desa Propinsi Bali.
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. : 2555/Instr/PMD/XII/73 tentang pengisian kegiatan L.S.D.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1974 membebaskan dengan hormat dari jabatannya sebagai anggota Team Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan L.S.D. Prcp. Bali Sdr. Mangkuwardoyo, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan sumbangannya kepada Team.
- K e d u a : Menunjuk Sdr. Drs. Made Sumantha Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Pedesaan Kabin Pendidikan Masyarakat Propinsi Bali, menggantikan keanggotaan dalam Team sehubungan dictu.m pertama.
- Ketiga : Menetapkan kembali susunan keanggotaan Team Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan L.S.D. Prcp. Bali, dengan susunan sebagai tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 Agustus 1974, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan / kekurangan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Denpasar  
 Pada tanggal : 7 Agustus 1974.  
 Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali  
 t.t.d.

S O E K A R M E N.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Sosial di Jakarta ;
3. Menteri P dan K di Jakarta ;
4. Departemen Dalam Negeri ,
  - a. Inspektur Jenderal ;
  - b. Direktur Jenderal P.M.D. ;
  - c. Biro Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan ;
5. Direktur Jenderal Bina Karya-Departemen Sosial di Jakarta ;

6. Direktur Jenderal Olah Raga 6 Pemuda Departemen P & K di Jakarta
7. Inspektorat Daerah Propinsi Bali ;
8. Kelompok Ahli, Biro/Direktorat dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Bali ;
9. Semua Dinas/Jawatan/Instansi anggota Sektor K/Pembangunan Desa Propinsi Bali ;
10. Kepala Direktorat P.M.D. Propinsi Bali ;
11. Kepala Jawatan Sosiali Propinsi Bali ;
12. Kepala Perwakilan P dan K Propinsi Bali ;
13. Semua Bupati Kepala Daerah di seluruh Bali ;
14. Anggota2 Team yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 6 Desember 1974  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali  
t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**